

URGENSI KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM KESEIMBANGAN Keadilan BAGI PELAKU DAN KORBAN

Thomi Rizqullah Habibi^{a1}, *Rangga Jayanuarto^{b2}, Sinung Mufti Hangabei^{c3}, Mikho Ardinata^{d4}, Ahmad Dasan^{e5}

^a Student of Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

^{bcd} College of Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords: Law Enforcement, Smuggling, Used Clothing

One way of handling criminal cases involving the community, victims of crime and perpetrators is through restorative justice, which aims to provide justice for all parties in order to restore the situation before the crime and prevent future crimes. Restorative justice is based on the premise that the criminal justice system does not seem to have a deterrent effect on offenders. As a result, prisons have become overcrowded, leading to many illicit activities taking place there. Not to mention the fact that there are more prison guards than inmates. In addition, prisons serve as a learning environment for criminals to experiment with different offenses. Even if the criminals responsible for the crime have been found guilty, the interests of the victims remain unfulfilled. However, restorative justice cannot be used in every criminal case. Criminal cases can only be handled through restorative justice if specific requirements are met.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memelihara ketenteraman dan ketertiban merupakan salah satu tujuan hukum pidana. Fokus sistem peradilan pidana dan prosedurnya hingga saat ini hanya pada hukuman. Hukum pidana konservatif yang berlaku menggunakan pendekatan keadilan retributive, yaitu keadilan yang sifatnya punitive dengan penekanan pada 3 (tiga) kebutuhan, yaitu¹:

1. Menjatuhkan hukuman kepada mereka yang bertanggung jawab
2. Membantu pelaku untuk merehabilitasi dirinya
3. Meningkatkan keamanan dan keselamatan masyarakat

Sayangnya, keadilan retributif mengabaikan keharusan melakukan penggantian kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dan yang terkena dampaknya, yang merupakan kebutuhan keempat dari masyarakat dalam hal keadilan. Saat ini, keadilan retributive masih berfokus pada penghukuman pelaku kejahatan saja. Moeljatno menyampaikan bahwa konsep hukum pidana memiliki sifat-sifat sebagai berikut²:

1. Memberi batasan tentang hal yang dilarang
2. Sanksi yang akan dijatuhkan apabila larangan tersebut di langgar.
3. Bagaimana menerapkan sanksi tersebut.

Akibatnya, hukum pidana kadang-kadang disebut sebagai hukuman nestapa karena pada dasarnya merupakan aturan untuk memberikan hukuman. Keadilan restoratif didasarkan pada premis bahwa sistem peradilan pidana tampaknya tidak memiliki efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Akibatnya, penjara menjadi penuh sesak, yang menyebabkan banyak kegiatan terlarang terjadi di sana. Belum lagi fakta bahwa jumlah penjaga penjara lebih sedikit daripada jumlah narapidana. Selain itu, penjara berfungsi sebagai lingkungan belajar bagi penjahat untuk bereksperimen dengan pelanggaran yang berbeda.

Bahkan jika para pelaku yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut telah dinyatakan bersalah, kepentingan para korban tetap tidak terpenuhi. Perdamaian antara pelaku dan korban seringkali tidak membuat penegak hukum menutup kasus mereka. Meski korban mengaku tidak ada kepentingannya yang dilanggar oleh pelaku, namun aparat penegak hukum tampaknya tidak mempermasalahkan hal tersebut.

Mengembalikan hubungan antara korban dan pelaku adalah bagian dari rehabilitasi. Korban dan pelaku harus sama-sama setuju agar pemulihan ini terjadi. Korban mengungkapkan kerugian yang mereka alami, dan pelaku ditawarkan kesempatan

¹ Albert Eglash. 1975. *Restitution in Criminal Justice: A Critical Assessment of Sanctions*. Makalah. Dalam: Conference on Restitution.

² Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

untuk menebus melalui kesepakatan kompensasi, perdamaian, kerja sosial, atau cara lain.

Prosedur sistem peradilan dan pidana yang mengutamakan pemidanaan diubah menjadi pendekatan musyawarah dan mediasi sehingga memahami penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan merata bagi korban dan pelaku.³ Pihak-pihak terkait saat ini tidak memiliki kesempatan untuk ikut dalam partisipasi aktif menyelesaikan masalah mereka sebagai bagian dari proses pidana karena selama ini berjalan secara konvensional. Hal ini disebabkan fokus utama pada putusan hukuman tanpa memeriksa akar masalah terjadinya tindak pidana, tanpa adanya keterlibatan aktif masyarakat yang dinilai tidak begitu penting. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti akan membahas tentang penerapan *restorative justice* serta hambatanannya.

1.2 Metode Penelitian

Dilihat dari tujuannya, ada dua jenis penelitian hukum yaitu, penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Kajian hukum normatif menekankan pada sumber sekunder. Kajian data primer dari lapangan atau dari masyarakat dilakukan setelah kajian data sekunder dalam penelitian sosiologis atau hukum empiris.⁴

Penelitian normatif empiris merupakan jenis penelitian yang digunakan pada tulisan ini. Penelitian hukum normatif empiris mengkaji bagaimana aturan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) dipraktikkan dalam setiap situasi hukum yang muncul dalam masyarakat.⁵ Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penulisan laporan ini. Metode kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor, merupakan cara penelitian dengan hasil yang menggambarkan kondisi pada saat dilakukan penelitian dalam bentuk komentar tertulis atau vokal yang ditawarkan oleh subjek dan bukti perilaku yang terlihat. Keduanya berpendapat bahwa pendekatan berbasis metodologi kualitatif berpusat pada latar belakang dan kesejahteraan (holistik) setiap individu.⁶

Berikut sumber hukum yang digunakan sebagai sumber data penelitian:

- a. Bahan hukum primer bersifat otoritatif atau memiliki kewenangan, khususnya peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat, yang meliputi:
 1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
 2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

³ Jecky Tengens. 2011. *Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh--jecky-tengens--sh-?page=2>, diakses pada 03 Januari 2023.

⁴ Soerjono Soekanto. 1942. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI – Press.

⁵ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

⁶ Lexy J.M. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Posdakarya Offset

3. UN Resolutions and Decisions adopted by ECOSOC at its substantive session of 2002.
 4. Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Sumber hukum sekunder didapat melalui kajian buku, literatur, internet, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik dan bersumber dari sumber hukum yang dapat membantu pemecahan masalah dan analisis masalah hukum.
 - c. Sumber hukum tersier adalah dokumen hukum yang mendukung dokumen sekunder dan dokumen hukum primer. Contoh sumber hukum tersier adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Internet.

PEMBAHASAN

2.1 Penerapan *Restorative Justice*

Sekalipun pelaku dan korban telah berdamai dan korban telah memaafkan pelaku, hal tersebut tidak dapat mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk menghentikan jalannya kasus dalam sistem peradilan pidana yang berujung pada pemidanaan pelaku. Proses pidana tidak memuaskan atau memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku karena panjangnya proses persidangan dan tidak memberikan kejelasan hukum bagi pelaku dan korban. Tugas kejaksaan semata-mata hanya untuk melakukan penuntutan dan hanya menerima berkas penyidikan untuk diproses menjadi dasar tuntutan pidana tanpa mengetahui dan memahami kondisi permasalahan yang sebenarnya, membatasi korban untuk menjadi saksi di tingkat persidangan dan membatasi kemampuannya untuk secara signifikan mempengaruhi keputusan hukuman. Gagasan keadilan restoratif mengusulkan untuk secara langsung memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku sambil menyelesaikan konflik.

Menegakkan ketertiban dan ketentraman merupakan salah satu tujuan hukum pidana. Tujuan pemidanaan telah tercapai jika sarana yang digunakan, termasuk rehabilitasi, telah membawa ketertiban dan kedamaian, dalam hal ini pemidanaan tidak diperlukan lagi. Dalam penanganan perkara pidana sudah selangkahnya mengedepankan pendekatan humanis yang berkeadilan daripada metode legalistik formal yang tidak menjunjung tinggi keadilan dalam masyarakat. Hal ini merepresentasikan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.⁷

Menurut Albert Eglash, ada tiga jenis utama peradilan pidana:

1. Terkait dengan keadilan retributif, yaitu fokus meminta pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya.
2. Terkait dengan keadilan distributif, yang sangat menekankan pada rehabilitasi pelaku kejahatan.
3. Keadilan restoratif, yang biasa diartikan sebagai gagasan restitusi, menekankan kesalahan pelaku dalam upaya meringankan penderitaan korban tanpa mengorbankan tujuan rehabilitasi pelaku atau penciptaan dan pemeliharaan

⁷ Bagir Manan, 2008, *Restoratif Justice (Suatu Perkenalan)*, Dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*. Jakarta: Perum Percetakan Negara

ketertiban umum. Tujuan utama keadilan restoratif adalah meminta pertanggungjawaban pelaku atas kerugian yang mereka timbulkan melalui tindakan mereka. Berpartisipasi dalam pemecahan masalah dengan korban dan pihak lain yang berkepentingan, dan menciptakan hubungan yang nyata antara perilaku buruk dan respons sosial formal.⁸

Dari paparan tersebut, terlihat disparitas karakteristik antara pendekatan keadilan retributif dan keadilan restoratif. Keadilan retributif bersifat punitif atau hukuman yang hanya menekankan 3 (tiga) kebutuhan sistem, yaitu:

1. Menjatuhkan hukuman kepada mereka yang bertanggung jawab
2. Membantu pelaku untuk merehabilitasi dirinya
3. Meningkatkan keamanan dan keselamatan masyarakat

Sayangnya, keadilan ini tidak mempertimbangkan kebutuhan lain yaitu kebutuhan memperbaiki dan mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana dan masyarakat secara maksimal. Kelemahan penyelesaian perkara melalui proses peradilan (litigasi) menimbulkan pemikiran pentingnya penyelesaian perkara pidana yang dilakukan di luar pengadilan (non litigasi). Keuntungan dilakukannya penyelesaian perkara di luar pengadilan, antara lain adalah lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat, terpeliharanya hubungan yang baik antara para pihak sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia, pihak korban mendapat ganti rugi/kompensasi, meningkatkan citra/wibawa aparat penegak hukum sebagai pengayom dan mitra masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan di bidang hukum dan HAM, mengurangi beban tunggakan perkara sehingga para aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) dapat lebih fokus menangani kasus-kasus yang lebih berat atau prioritas, mengurangi risiko pengeluaran/biaya negara baik untuk penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, ataupun proses pengadilan, dan pembinaan di lapas, serta menghindari kerugian pihak korban dan tersangka dari rugi biaya, waktu dan lain-lain karena harus bolak balik ke kantor polisi, kejaksaan dan pengadilan.

Hukum yang baik seharusnya memberikan lebih dari sekedar prosedural hukum. Hukum harus dapat mengakomodir harapan publik dan memberikan komitmen agar dapat tercapai keadilan yang substantif. Karena itu, hukum yang dapat menerima respon atas perkembangan masyarakat dibutuhkan sehingga terwujud hukum positif yang disusun berdasarkan hukum yang hidup di masyarakat.

Untuk memahami akar penyebab kejahatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mencegah kejahatan, masyarakat harus menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang memenuhi persyaratan tertentu dan memberikan kesempatan kepada korban kejahatan untuk menerima restitusi atau perbaikan, mendapatkan keamanan, dan mengkomunikasikan kepada pelaku kejahatan mengenai kejahatan. dan

⁸ Eglash, *ibid*

konsekuensi dari perilaku mereka dan bertanggung jawab dengan cara menciptakan kesepakatan bersama dengan korban (*mutual agreement encouraged*).⁹

Keadilan restoratif berusaha memfasilitasi komunikasi antara semua pihak yang terkena dampak kejahatan, termasuk korban, pelaku, pendukungnya, dan masyarakat luas. Keadilan restoratif tidak hanya menerapkan keputusan tentang menang dan kalah dalam sistem peradilan pidana. Ini memerlukan prosedur di mana semua pihak yang berisiko melakukan kejahatan tertentu bekerja sama untuk mencapai konsensus tentang bagaimana menangani konsekuensi kejahatan dan efek jangka panjangnya.

Landasan dan komponen kunci penerapan keadilan restoratif adalah interaksi antara pelaku dan korban. Melalui diskusi, para korban dapat mengungkapkan pikiran dan perasaannya serta harapannya agar hak dan kebutuhannya terpenuhi sebagai hasil dari penyelesaian suatu perkara pidana. Akibat tindak pidana yang dilakukan dengan kesadaran, pelaku juga dituntut untuk dapat menerima tanggung jawab, mengoreksi diri, mengakui, dan menyesali kesalahannya. Masyarakat akan dapat mengambil bagian dalam mencapai tujuan kesepakatan dan mengawasi pelaksanaannya sebagai hasil dari wacana ini. Intinya, restorative justice mengacu pada penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Kasus-kasus pidana berikut dapat diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi) melalui keadilan restoratif atau mediasi:

1. Pelanggaran dengan kategori delik aduan baik itu absolut maupun relative.
2. Pelanggaran dengan ancaman pidana denda dan denda telah dibayar oleh pelaku.
3. Tindak pidana tergolong sebagai “pelanggaran” yang diancam dengan pidana denda dan bukan “kejahatan”.
4. Tindak pidana yang dilakukan merupakan pidana di bidang hukum administrasi dan sanksi pidana merupakan sanksi terakhir dalam penegakan hukum (*ultimum remedium*).
5. Tindak pidana yang dilakukan merupakan kategori ringan dan aparat penegak hukum memberikan diskresi sesuai dengan kewenangannya.
6. Tindak pidana biasa yang dihentikan dan tidak dilanjutkan prosesnya ke pengadilan (*deponir*) sesuai kewenangan hukum dari Jaksa Agung.
7. Tindak pidana yang termasuk sebagai pelanggaran hukum pidana adat dan akan diselesaikan oleh Lembaga Adat.¹⁰
8. kelalaian pihak staf medis yang mengakibatkan pelanggaran hukum pidana kesehatan.

Sedangkan syarat materiil tindak pidana yang dapat ditindak dalam restorative justice tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8

⁹ Muladi, Implementasi Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Vol. 2, No. 2 Sept 2019

¹⁰ Lilik Purwastuti Yudaningsih, Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol 5 No. 2 tahun 2014

Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis Keadilan Restoratif, yaitu meliputi:

1. tidak membuat masyarakat resah atau ditolak oleh masyarakat
2. tidak berpengaruh signifikan terhadap konflik sosial
3. bukan separatisme dan radikalisme
4. pelaku bukan residivis atau pelaku yang mengulangi perbuatan tindak pidananya yang sudah ada putusan pengadilan.
5. Pidana tidak terkait dengan terorisme, kejahatan terhadap keamanan nasional, kejahatan terhadap nyawa orang, kejahatan terhadap korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur penyelesaian sengketa di luar pengadilan dari sudut pandang hukum formal. Para pihak diberi banyak pilihan berdasarkan undang-undang ini, termasuk menggunakan mediasi, untuk menyelesaikan perbedaan pendapat. Dalam mediasi ini, fungsi pihak ketiga hanya sebagai fasilitator. Para pihak yang berselisih itu sendirilah yang memutuskan bagaimana cara menyelesaikannya.

Hukum Indonesia saat ini tidak memiliki ketentuan yang secara khusus menangani keadilan restoratif. Namun, seperti yang terlihat di bawah, ketentuan ini tersebar luas di berbagai macam ketentuan:

1. Undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang-undang no. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
3. Peraturan Presiden no. 38 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
4. Peraturan Jaksa Agung no. PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
5. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia no. 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia no. 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
7. Surat Jam Pidum no. B-4762/E/EJP/20/2020 tanggal 9 Oktober 2020 hal Pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung no. 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
8. Surat Jam Pidum no. B – 1049-E/EJP/5/2021 tanggal 17 Maret 2021 hal Petunjuk Pengendalian dan Peningkatan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice*
9. Surat Edaran Jam Pidum no. 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

2.2 Restorative Justice Sebagai Bentuk Penemuan Hukum Progresif

Pendekatan *restorative justice* dalam perkembangan hukum pidana merupakan suatu bentuk perwujudan dari konsep hukum, penegakan hukum, dan penemuan hukum

progresif. Hal ini dikarenakan bahwa hukum itu untuk manusia, maka nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam hukum itu sendiri juga harus mampu terus menerus berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Dalam rangka menyelesaikan masalah keadilan bagi semua pihak, negara mendorong kebijakan keadilan restoratif melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Bahkan efisiensi dan efektivitas diperhitungkan saat mempromosikan kebijakan ini. Aparat penegak hukum masih kesulitan mengimplementasikan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana karena tidak adanya konsep yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan batasan dan tidak adanya sumber daya manusia yang cukup untuk menangani hal ini.

Penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan juga terdapat beberapa kelemahan antara lain kurang menimbulkan efek jera, kurangnya kepastian hukum, proses mediasi kurang obyektif dan transparan sehingga mudah disalahgunakan oleh oknum aparat. Namun, sampai saat ini telah ada kemajuan yang substansial dalam penggunaan keadilan restoratif dalam praktik hukum pidana Indonesia. Hal ini mendorong adanya pembaharuan sistem hukum, baik dari aspek substansi, dan budaya hukum khususnya bagi aparat penegak hukum yang dimulai dari kepolisian, kejaksaan dan hakim serta masyarakat karena adanya pendekatan musyawarah, mediasi sebagai upaya alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Pentingnya penyusunan ketentuan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai restorative justice diharapkan dapat menjadi pedoman yang seragam bagi para penegak hukum. Selain itu, diharapkan dengan berlakunya ketentuan khusus mengenai *restorative justice* adanya kepastian hukum bagi para pihak. Untuk mengatasi kendala kurangnya pemahaman aparat dalam *restorative justice*, dibutuhkan sosialisasi terus menerus bagi para penegak hukum, dan juga masyarakat terhadap penerapan *restorative justice*. Filosofi restorative justice sudah saatnya diperhitungkan dalam proses penerapan hukum pidana, dan harus dibuat peraturan perundang-undangan khusus untuk mengatur restorative justice sehingga dapat berfokus pada penegakan keadilan dan keseimbangan perlakuan hukum bagi keduanya, pelaku kejahatan dan korban. Perlu terobosan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana di Indonesia karena efek jera sebagai tujuan akhir dari penghukuman pelaku sudah tidak relevan lagi. Hukum pidana juga harus membahas penerapan restorative justice, selain penjatuan pidana.

Kesimpulan

1. Saat ini aparat penegak hukum sedang menggalakkan penyelesaian tindak pidana dengan cara restorative justice untuk perkara-perkara tertentu. Hal ini dikarenakan ternyata proses pemidanaan secara konvensional yang selama ini dilakukan berefek negatif, tidak hanya untuk pelaku, akan tetapi juga untuk korban dan masyarakat sekitar. Diharapkan dengan diterapkannya restorative justice bisa menciptakan rasa keadilan di masyarakat.
2. Adapun kendala yang dialami dalam penyelesaian restorative justice adalah masih belum tersosialisasi dengan baik kepada aparat dan masyarakat, sehingga masih banyak perkara pidana yang seharusnya bisa diselesaikan secara restorative justice, justru

diselesaikan dengan pemidanaan seperti biasa. Kendala lainnya adalah, belum adanya aturan khusus setingkat Undang-undang yang membahas masalah restorative justice ini, sehingga belum ada kepastian hukum bagi para pihak, dimana sering kali dari para pihak pelaku dan korban telah berdamai, tapi pelaku tetap harus di pidana.

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah, penulis ucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memudahkan penulis menulis jurnal ini. Terima kasih Penulis sampaikan kepada mama yang selalu memberikan dukungan penuh untuk penulis, kepada seluruh dosen fakultas hukum universitas muhammadiyah yang sudah ikut andil dalam penulisan ini, kepada "support system" penulis yang selalu ada di setiap keadaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Eglash, A. *Restitution in Criminal Justice: A Critical Assessment of Sanctions*. Makalah. Dalam: Conference on Restitution. 1975
- Lexy J.M. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Posdakarya Offset. 2013.
- Manan, B. *Restoratif Justice (Suatu Perkenalan), Dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*. Jakarta: Perum Percetakan Negara. 2008
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008
- Muhammad, A. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004
- Muladi, Implementasi Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Vol. 2, No. 2 Sept 2019
- Panggabean, H. P. *Negosiasi Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dan Alternatif Dispute Resolution (ADR)*. Permata Aksara.
- Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI – Press. 1942
- Tengens, J. *Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh--jecky-tengens--sh-?page=2>, diakses pada 03 Januari 2023. 2011
- Yudaningsih, L. P. Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol 5 No. 2 tahun 2014